



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 7 Juni 2024, Revised: 19 Juni 2024, Publish: 23 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Optimalisasi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Kota Bandung Terhadap Retribusi Parkir Perspektif Siyasa Maliyah

Faris Faturohman¹, Lutfi Fahrul Rizal², Taufiq Alamsyah³

¹Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: farisfaturohman33@gmail.com

¹Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: lutfifahrulrizal@uinsgd.ac.id

¹Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: taufiqalamsyah36@gmail.com

Corresponding Author: farisfaturohman33@gmail.com

Abstract: *This research discusses the analysis of siyasah maliyah towards optimizing the income of the Regional Public Service Agency from parking fees. The aim of this research is to determine the mechanism for collecting parking fees based on Bandung City Regional Regulation Number. 3 of 2020 and Bandung City Regulation Number 634 of 2017, as well as to find out the Siyasa Maliyah review of the management of parking fees based on Bandung City Regional Regulation Number. 3 of 2020 and Bandung City Regulation Number 634 of 2017. The method used in this research is a qualitative research method with an empirical juridical approach. Based on the results of this research, collection of parking fees in Bandung City is carried out using two methods, namely manual and using a parking machine. Even though the income from manual collection is higher than using electronic machines, there are still many leakages in field collection. Even though parking rates have been regulated in regional regulations, there are still violations in their determination by parking managers. The implementation of government policies must be in accordance with the principles of Islamic law, especially in safeguarding assets (hifdz mal), and follow the principles of Maliyah siyasah such as justice and maslahah.*

Keyword: *Optimization, Parking Levy, Siyasa Maliyah*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang analisis siyasah maliyah terhadap optimalisasi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah pada retribusi parkir. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui mekanisme pemungutan retribusi parkir berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor. 3 Tahun 2020 dan Perwal Kota Bandung Nomor.634 Tahun 2017, serta untuk mengetahui tinjauan Siyasa Maliyah terhadap pengelolaan retribusi parkir berdasarkan berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor. 3 Tahun 2020 dan Perwal Kota Bandung Nomor.634 Tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun berdasarkan hasil dari penelitian ini, Pemungutan retribusi parkir di Kota Bandung dilakukan dengan dua metode, yaitu manual dan menggunakan mesin parkir. Meskipun pendapatan dari

pemungutan secara manual lebih tinggi daripada menggunakan mesin elektronik, masih terdapat banyak kebocoran dalam pengumpulan di lapangan. Meskipun tarif parkir telah diatur dalam Perda, tetapi masih ada pelanggaran dalam penetapannya oleh pengelola parkir. Penerapan kebijakan pemerintah tersebut harus sesuai dengan prinsip hukum Islam, terutama dalam menjaga harta (hifdz mal), dan mengikuti prinsip-prinsip siyasah Maliyah seperti keadilan dan masalah.

Kata Kunci: Optimalisasi, Retribusi Parkir, Siyasah Maliyah

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai daerah provinsi, kabupaten, dan kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi dasar bagi sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Ada pemerintah daerah yang tunduk pada peraturan hukum di setiap tingkat pemerintahan tersebut. Namun, karena telah terjadi perubahan dalam situasi, tatanegara, dan kebutuhan otonomi daerah, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014.

Sejak otonomi daerah diberlakukan, terdapat tren di mana daerah-daerah cenderung ingin mengatur semua aspek berdasarkan keyakinan bahwasanya seluruh hal dan pihak yang berada di wilayah mereka merupakan kewenangan daerah, dan oleh karena itu harus patuh terhadap keputusan daerah yang tercantum dalam peraturan daerah (Perda) (Sutedi 2008). Menurut ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, tingkat Kabupaten/Kota memiliki kompetensi untuk membuat peraturan daerah. Tidak menutup kemungkinan bahwa peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi dapat didelegasikan kewenangannya dalam membuat peraturan daerah untuk kota atau kabupaten. Salah satu komponen terpenting dalam sistem demokrasi adalah keberadaan peraturan daerah di suatu negara. Penerapan sistem desentralisasi bertujuan untuk memberikan peran yang lebih kuat dan positif bagi daerah dalam upaya memberdayakan masyarakat setempat. Keberhasilan desentralisasi tercermin dalam evaluasi positif terkait kontribusi daerah terhadap kekuatan bersama nasional. Era desentralisasi telah menciptakan persaingan sehat antara daerah, dan tingkat kemakmuran penduduknya dapat menjadi indikator kekuatan suatu daerah. Selain itu, keberhasilan dalam daya saing juga tercermin dari signifikansinya suatu daerah dalam konteks hubungannya dengan daerah-daerah lainnya (Hossein 2009).

Kehadiran Peraturan Daerah (Perda) yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum modern bukan hanya sebagai sebuah perangkat yang mengkodekan sejumlah norma dan nilai kehidupan masyarakat. Mengubah atau meningkatkan kehidupan masyarakat sambil menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat adalah tujuan utama. Maka dari itu, tindakan legislatif diperlukan untuk menghentikan dan mengurangi dampak negatif dari proses pembangunan. Peraturan daerah berfungsi sebagai semacam saluran komunikasi antara penduduk lokal dan badan-badan pemerintahan. Adanya kebutuhan akan regulasi hukum yang komprehensif menjadi landasan bagi konsep "pengaturan hukum." (Syahrin 2003) menunjukkan bahwa pengaturan hukum mencerminkan bagaimana suatu negara berusaha memanfaatkan hukum sebagai instrumen untuk mengatasi pengaruh buruk dari perkembangan pembangunan.

Menurut (Sukirno 2011), Peraturan Daerah (Perda) pada dasarnya merupakan bagian yang selalu bersatu dengan keseluruhan sistem hukum nasional. (Suharizal 2009) menegaskan bahwa pertumbuhan demokrasi di tingkat nasional bergantung pada keberadaan demokrasi di tingkat daerah, sesuai dengan sudut pandang ini. Hal-hal berikut ini perlu dipertimbangkan ketika membuat peraturan daerah:

- a. Pemeriksaan informasi mengenai isu-isu sosial yang perlu diatur.
- b. Pengetahuan teoritis tentang pembentukan aturan
- c. Peraturan daerah diatur oleh undang-undang umum dan khusus.
- d. Kemampuan teknis perundang-undangan

Dalam membuat suatu peraturan daerah tentunya ada maksud dan tujuannya, dimana untuk membuat serta mengoptimalkan perkembangan suatu daerah dimana hal ini hanya bisa didapat apabila semua proses pembuatannya sesuai dengan hukum yang ada. Hal ini tercantum juga dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu peningkatan kesejahteraan Masyarakat dengan melaksanakan tata Kelola pemerintahan yang efisien dan mampu menggerakkan Pembangunan yang tersebar diberbagai sektor yang nantinya akan ditunjang oleh sumber dana yang masuk. Sesuai dengan pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 28/2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak menjadi salah satu sumber pendanaan dalam pembuatan peraturan daerah.

Pada undang-undang tersebut Dimana bagi setiap daerah untuk mengenakan berbagai jenis pajak dan retribusi. Karena pada hal tersebut banyak nya peraturan daerah yang membahas mengenai pajak dan pungutan tambahan yang mana tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Faktanya sebelum pajak atau retribusi ini dibelakukan serta dicantumkan dalam peraturan daerah, sudah sangat jelas dibahas dalam undang-undang bahwasanya pemerintah daerah harus lebih dulu melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat, dengan begitu informasi pun jelas dan tidak simpang siur, namun hal ini diabaikan oleh pemerintah daerah.

Penerapan otonomi daerah ini bila ditinjau dari aspek keuangan memiliki dampak yang signifikan untuk mendanai operasional peraturan pemerintah sehingga tidak perlu bergantung pada pemerintah pusat. Bisa digaris bawahi bahwa pentingnya menyalurkan sumber pendanaan yang memadai kepada daerah tersebut, karena pemerintah daerah ini juga memerlukan sumber dana yang salah satunya berasal dari pendapatan daerah itu sendiri yang sesuai dengan regulasi yang telah diatur.

Mengacu pada pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia ini merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai provinsi. Dan setiap provinsi memiliki daerah yang memiliki peraturan daerah. Salah satu daerah yang telah memenuhi persyaratan undang-undang nasional mengenai pembuatan kebijakan dari pemerintah pusat ke daerah yaitu kota Bandung provinsi Jawa Barat. Hal ini bisa terjadi karena pemerintah daerahnya mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar sehingga mereka dapat mengurus pemerintahannya sendiri.

Dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya pemerintah daerah ini harus mampu memperhatikan kondisi dan karakteristik unik yang dimiliki setiap daerah. Pengelolaan pajak dan retribusi ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan pendapat Masyarakat dan daerahnya sehingga harus dikelola dengan baik, Dimana hal ini dapat memperkuat otonomi daerah yang baik (Kaloh 2007).

Dan pemerintah kota Bandung telah berhasil menciptakan berbagai peraturan daerah yang berfokus pada kesejahteraan Masyarakat. Salah satu peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintahan kota Bandung yaitu Peraturan Daerah No. 3/2020 tentang penyelenggaraan perhubungan dan retribusi dibidang perhubungan yang didalamnya mengatur retribusi parkir.

Dalam penggunaan pajak dan retribusi parkir di wilayah ini harus dikelola secara optimal sehingga nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur kota. Dengan pengelolaan dan perawatan yang baik tentunya harus dilakukan dengan koordinasi yang baik juga sehingga dapat menghasilkan perbaikan fasilitas kota dan administrasi pendapatan daerah dengan baik. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Mengembangkan potensi sumber daya daerah yang nantinya dapat meningkatkan standar hidup masyarakatnya harus dilakukan secara adil dan komprehensif sehingga balance dalam Pembangunan daerah tersebut. Pengenaan biaya parkir saat ini Tengah menjadi populer pada layanan public. Dikarenakan jalan raya ast yang melayaninkepentingan umum, dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam menyediakan lahan parkir.

Pemerintah daerah juga tentunya mempunyai peran dalam pengelolaa parkir, karena ini termasuk pada layanan umum. Dengan memberikan layanan umum kepada Masyarakat, pemerintah berhak memungut uang dari Masyarakat sebagai salah satu sumber pendapat mereka termasuk pajak, biaya sewa dan retribusi.

Adapun peraturan daerah yang membahas mengenai retribusi parkir dipinggir jalanan umum yang terncatum pada peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 yaitu:

- a. Tempat parkir merupakan tempat di sisi jalan umum atau area milik jalan di mana parkir diperbolehkan dan tidak menghalangi pergerakan lalu lintas. Fasilitas parkir juga dapat berupa tempat atau gedung parkir.
- b. Layanan parkir yang ditunjuk oleh pemerintah daerah disebut sebagai layanan parkir di ruang milik jalan.
- c. Ketika sebuah mobil berhenti atau diam selama beberapa waktu dan pengemudi meninggalkan kendaraan, hal ini disebut sebagai parkir.
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai imbalan atas penyediaan layanan parkir di tepi jalan umum.

Pada sistem pengumpulan uang parkir yang digunakan tentunya memberi dampak pada uang yang diterima oleh pemerintah daerah dari biaya parkir dan retribusi. Perhitungan yang digunakan untuk menghitung durasi parkir dan biaya parkir misalnya menghitung dalam sistem meteran parkir. Dimana alat ini digunakan oleh pengemudi untuk parkir diarea yang telah ditentukan dalam hal ini pemerintah kota dan otoritas parkir bertanggung jawab dalam penggunaan alat ukur parkir ini karena ini menjadi bagian tanggung jawab pemerintah kota sesuai dengan Undang-undang No. 23/2014 dimana pemerimtah kota memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk menangani keuangan mereka sendiri termasuk APBD yang dikelola setransparan mungkin.

Ada beberapa kasus dimana pengelola parkir ini tidak mematuhi aturan atau regulasi yang telah ditetapkan sehingga ini menjadi penghambat bagi proses peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang seharusnya bisa dilakukan secara optimal. Terjadi pada tahun 2020, dimana adanya perubahan dalam mengelola parkir, istilah UPT yang tadinya sudah berlaku diganti menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Parkir. Hasil dari penggantian nama ini tentunya ada tujuan tertentu dengan mengganti istilah ini diharapkan pada menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ini menawarkan pola yang fleksibilitas dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan Masyarakat dan mencerdaskan kehidupan dan kesejahteraan umum.

BLUD ini pun memiliki mekanisme umum dalam mengelola BLUD di kota-kota termasuk juga kota bandung, namun perlu digaris bawahi bahwa disetiap kota mungkin ada perbedaan dalam pengelolaan BLUD ini, berikut mekanisme umum yang digunakan disetiap kota yaitu :

- a. Perundang-Undangan, Pengelolaan BLUD diatur oleh perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang BLUD, dan peraturan daerah setempat.
- b. Pembentukan Dan Pendanaan, Sumber pendanaan BLUD dapat berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan sumber pendapatan lainnya seperti hasil pelayanan dan kerja sama dengan pihak ketiga.
- c. Pengelolaan Keuangan, BLUD memiliki otonomi pengelolaan keuangan. Hal ini mencakup penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban

- keuangan. Lalu BLUD wajib melakukan penyusunan laporan keuangan secara berkala sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- d. **Transparansi Dan Akuntabilitas**, Proses pengelolaan BLUD harus transparan dan akuntabel. Laporan keuangan dan kinerja harus dapat diakses oleh masyarakat umum.
 - e. **Pengawasan Dan Evaluasi**, Pemerintah daerah atau lembaga terkait bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja BLUD. Hal ini dapat melibatkan audit internal dan eksternal.
 - f. **Partisipasi Masyarakat**, Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan BLUD melalui mekanisme partisipatif, seperti forum musyawarah dan konsultasi publik.
 - g. **Pengembangan SDM**, Pengelolaan BLUD memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pelatihan dan pengembangan SDM di bidang manajemen, keuangan, dan pelayanan merupakan bagian penting dari mekanisme ini.
 - h. **Inovasi Dan Efisiensi**, BLUD perlu mengadopsi inovasi dan prinsip efisiensi untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan keuangan.
 - i. **Keterlibatan Pihak Ketiga**, BLUD dapat melibatkan pihak ketiga, seperti swasta atau lembaga non-profit, dalam penyelenggaraan layanan tertentu atau proyek-proyek khusus.

Adanya Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dalam membuat kebijakan pengelolaan parkir, contoh Kerjasama yang dibangun yaitu pada pengadaan mesin parkir yang rencana awalnya dilakukan dengan melalui skema lelang investasi namun terjadi negosiasi yang dilakukan dengan kalkulasi bisnis dengan langsung membagi hasil yang menetapkan 70% untuk investor dan 30% masuk ke kas daerah, hal ini terjadi karena tidak boleh mendapatkan pendapatan retribusi melalui sistem bagi hasil.

Setelah dilakukan ternyata situasinya berubah sehingga kembali menerapkan skema lelang investasi terutama dalam pengelolaan parkir ini. Hingga saat ini belum ada pihak ketiga yang mengelola area parkir dan pendapatan pun tetap stagnan. Lain hal nya dengan DKI Jakarta yang menggunakan pihak ketiga untuk mengelola parkir sehingga pendapatan mereka dari parkir meningkat 4x lipat.

Dilakukannya hubungan kerjasama ini perlu juga memikirkan mitigasi risiko yang nantinya mungkin saja terjadi dengan melakukan riset. Sehingga hal-hal yang terjadi nantinya dikemudian hari sudah memiliki solusi. Dijuluki sebagai salah satu kota metropolitan, kota bandung hingga saat ini sudah memiliki peningkatan yang tinggi. Adapun data yang tercantum pada dinas perhubungan 1.486 juta kendaraan yang melintas di jalan Braga namun kendaraan dari kota-kota lain tidak termasuk pada jumlah tersebut.

Dengan adanya hal ini walikota membuat keputusan Nomor: 551/Kep/648-Dishub/2017 yang berisikan penetapan lokasi dan posisi parkir ditepi jalanan umum khusus parkir kota bandung, sehingga parkir pun tertata dan tidak menghalangi arus lalu lintas. Walikota bandung dan dinas perhubungan ini memperkenalkan inovasi baru dalam pengelolaan parkir disisi jalan dengan menggunakan tanda marka putih yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tak hanya itu mereka pun menetapkan lokasi resmi parkir dipinggir jalan. Ini menjadi inovasi baru dalam manajemen parkir dengan menggunakan mesin parkir secara langsung, namun hal itu tidak berlangsung lama hanya 8 bulan karena penerapan mesin parkir ini kenyataannya tidak sesuai dengan target awal, ini pun karena ada beberapa mesin parkir yang mengalami kerusakan.

Hal tersebut pun menjadi evaluasi dalam pengoptimalisasian pendapatan dari pajak parkir dan retribusi parkir dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang berpotensi dan mempermudah dalam mencapai target. Tak hanya itu Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) ini menawarkan metode pengelolaan keuangan yang fleksibilitas dengan memberikan kesempatan untuk penerapan praktik bisnis yang lebih efektif. Karena hal ini sejalan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga ini menjadi upaya dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Dalam kacamata hukum tatanegara islam (siyasah), sudah sejak dulu islam mengatur mengenai masalah sumber-sumber keuangan negara. pada masa Nabi Muhammad SAW, adanya pengaturan mengenai sumber-sumber pendapatan negara seperti zakat, ghanimah atau harta rampasan perang, fa'i, jizyah, dan lain sebagainya. Tak hanya Nabi Muhammad SA, pada masa khulafaurrasyidin pun terutama pada masa umar, ia membentuk sebuah lembaga perbendaharaan dan keuangan negara yang disebut Baitul Mal.

Dalam kajian siyasah maliyah yang mencangkup kebijakan politik keuangan negara dalam pandangan islam, yang bersandar pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ini yang diterapkan oleh khulafa' al-rasyidin. Islam memandang bahwa siyasah maliyah ini adalah bidang yang penting, terutama setelah Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya hijrah ke Madinah. Mereka menggunakan siyasah maliyah sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan islam karena mencangkup aspek pengelolaan pendapatan belanja negara (Iqbal 2014).

Jika melihat pada sejarah islam saat itu, ada peristiwa dimana umar tidak membagi harta rampasan fa'i (harta yang didapatkan dari non muslim secara damai tanpa peperangan) kepada tentara saat umat islam berhasil menguasai wilayah sawad di Irak yang kaya akan pertanian. Karena umar mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang dan kesejahteraan umat islam secara lebih luas (Iqbal 2014).

Perlu diketahui bahwa pada masa Nabi dan masa Khulafa al-rasyidin yang terdapat dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan beberapa jenis sumber pendapatan negara. Berbeda dengan masa pemerintahan Nabi, kondisi saat ini dimana adanya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah namun hal ini juga berlaku untuk sumber-sumber pendapatan negara. seperti yang sudah dijelaskan, salah satu sumber pendapatan negara yang dikelola oleh pemerintah daerah yaitu retribusi yang berfokus pada retribusi parkir. Hal tersebut belum ada pada masa pemerintahan Nabi dan Khulafa al-rasyidin. Islam sebagai agama yang dapat mengendalikan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pada aspek keuangan, memiliki pandangan hukum yang relevan, hal tersebut ada dalam pembahasan pada konteks piqh siyasah maliyah.

Maka dari itu penulis memiliki ketertarikan untuk membahas mengenai retribusi parkir, yang didasarkan dari latar belakang diatas penulis ingin membahas lebih jauh tentang retribusi parkir, yang dituangkan dalam jurnal yang berjudul "Optimalisasi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Kota Bandung Pada Retribusi Parkir Perspektif Siyasah Maliyah". Dengan dilakukannya penelitian ini akan menjawab permasalahan-permasalahan dalam retribusi parkir.

METODE

Penelitian ini , menggunakan metode kualitatif dengan mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk menyelidiki bagaimana hukum beroperasi dalam Masyarakat, pendekatan yuridis normatif sangat relevan di negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini bertujuan memahami ilmu hukum serta aspek sosialnya, meliputi faktor-faktor yang memengaruhi peran hukum dalam masyarakat: norma hukum, peran penegak hukum, sarana penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat (Fadli 2021).

Adapun sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini ialah hasil observasi atau wawancara terkait pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Kota Bandung pada Retribusi Parkir dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 sebagai sumber bahan hukum primer. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum sekunder yaitu, buku-buku yang berkaitan tentang keilmuan didalam bidang yang sedang diteliti seperti Metodologi penelitian hukum, pajak retribusi daerah, Fiqh Siyasah, buku-buku tentang otonomi daerah, dan sumber-sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor publik dapat diidentifikasi sebagai sebuah entitas yang terlibat dalam kegiatan untuk menghasilkan barang dan layanan publik guna memenuhi kebutuhan dan hak-hak masyarakat. Dalam pandangan Harvey S. Rosen dan Ted Gayer mengenai keuangan negara, ditekankan pentingnya untuk merumuskan peran negara secara rasional dalam kehidupan ekonomi, yang didasarkan pada kegagalan pasar dan perlunya penyesuaian distribusi pendapatan yang berasal dari mekanisme pasar. Penyesuaian ini seharusnya sesuai dengan norma-norma umum dan keadilan distributif (Ted Gayer and Harvey S. Rosen 2008).

Menurut Richard A. Musgrave, Keuangan Publik, atau ilmu keuangan publik, adalah kajian mengenai aktivitas ekonomi pemerintah sebagai suatu entitas. Selanjutnya, Ikhsan memberikan definisi keuangan publik sebagai suatu disiplin ilmu yang meneliti fakta-fakta, prinsip-prinsip, dan teknik-teknik yang digunakan pemerintah dalam pengumpulan dan pengeluaran dana, serta dampak dari tindakan pemerintah tersebut terhadap perekonomian (IAIN Syekh Nurjati Cirebon and Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2015).

Terkait dengan Pelaksanaan Pelayanan Parkir di Kota Bandung terdapat regulasi yang mengatur yaitu Peraturan walikota Bandung Nomor 66 Tahun 2021 Terkait Tarif dalam Pelayanan Parkir dan juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020. Tujuan dari regulasi ini ialah untuk pengoptimalan dalam penerimaan retribusi pelayanan parkir dengan cara membentuk Badan Layanan Umum Daerah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Membahas mengenai retribusi parkir ini peneliti mengamati tindakan yang diambil oleh pemerintah Kota Bandung dalam mengelola pajak parkir dan retribusi parkir yang mengarah pada usaha yang dapat meningkatkan optimalisasi. Ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung yaitu berkolaborasi, kolaborasi ini dilakukan oleh BPPD dengan instansi kewilayahan, dan menugaskan Bapenda untuk membentuk 5 unit pelaksana teknis untuk mendekatkan layanan kepada wajib pajak sehingga hal ini dapat berjalan secara terstruktur dan sistematis.

Dengan ini administrasi retribusi parkir mengganti sistem parkir yang awalnya manual menjadi sistem parkir elektronik dengan tujuan agar lebih efektif, walaupun disisi lain sistem parkir elektronik ini memiliki kekurangan dalam manajemen parkir untuk meningkatkan pendapatan. Adanya perubahan struktur lembaga yaitu Unit Peelaksana Teknis (UPT) diubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Oleh karena itu BLUD ini diarahkan untuk mengikuti prinsip cara kerja yang efisien dan produktivitas.

Tabel 1
Kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2019 – 2023

Tahun	Targetan	Realisasi	%
2019	445	70	15,73 %
2020	445	72	16,18 %
2021	445	82	18,43 %
2022	445	83,5	18,76 %
2023	445	85	19,1 %

Sumber: Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Angkutan Daerah

Dalam evaluasi kinerja mesin parkir yang sedang beroperasi, dari total 445 unit Terminal Parkir Elektronik (TPE) yang tersedia, hanya 247 unit yang sedang aktif. Sebanyak 198 unit sisanya tidak dapat beroperasi karena mengalami kerusakan pada mesin, yang memerlukan perbaikan agar dapat kembali berfungsi. Oleh karena itu, untuk memenuhi indikator kinerja mesin parkir yang beroperasi, tidak diperlukan pembelian unit baru, melainkan fokus pada perbaikan unit yang sudah ada (Yusuf 2024).

Tabel 2
Realisasi pendapatan Retribusi Parkir Tahun 2019 – 2022

Tahun	Targetan	Realisasi	%
2019	5.222.424.000	8.478.121.960	100 %
2020	72.366.847.082	6.817.107.286	9 %
2021	24.738.480.000	6.015.740.754	24 %
2022	25.323.036.000	9.728.799.801	39 %
2023	31.323.036.000	11.104.582.601	35 %

Sumber: Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Angkutan Daerah

Pada awal tahun 2019, bisa dilihat bahwa terjadi peningkatan kumulatif, namun pada tahun-tahun berikutnya tidak mengalami peningkatan bahkan mengalami penurunan. Sehingga ini berakibat terhadap sumber pendapatan asli daerah yang menurun dikarenakan target dari retribusi pelayanan parkir yang tidak tercapai. Untuk menindaklanjuti hal ini, dilakukan audit lapangan, dan hasil audit menunjukkan bahwa hampir semua titik mengalami ketidaksesuaian prosedur, di mana setiap pemilik kendaraan membayar menggunakan metode tunai (Yusuf 2024).

Dari faktor-faktor yang sudah diuraikan, faktor masyarakatnya sendiri sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam Upaya mengoptimalkan pendapatan retribusi paker (Yusuf 2024). Dimana implementasi ialah sebuah langkah untuk mengaplikasikan sebuah kebijakan kedalam Tindakan.

Sebagaimana pendapat Mazmian dan Paul A. Sabatier implementasi diartikan sebagai pelaksana Keputusan kebijakan dasar, baik itu dalam bentuk perintah, undang-undang, ataupun Keputusan-keputusan eksekutif yang penting (Agustino 2016). Korelasi dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa demi terwujudnya tujuan yang sudah ditetapkan oleh para pemangku kebijakan publik setidaknya ada tiga unsur yang harus saling mendukung yaitu,

- Sumber daya manusia,
- Kemampuan anggaran (financial)
- Kemampuan organisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

Kebijakan yang telah dibuat, terutama yang berkaitan dengan regulasi parkir, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung. Unit pelaksana teknis (UPT) pengelolaan parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan perparkiran. UPT melakukan tugas dan fungsi untuk menerapkan, meningkatkan, dan mengembangkan manajemen perparkiran. Dengan memiliki layanan parkir ini, UPT pengelolaan parkir dapat mengumpulkan uang dari jasa parkir yang diatur oleh juru parkir resmi, dengan target pendapatan yang sudah ditetapkan untuk dimasukkan ke dalam kas daerah (Yusuf 2024).

Namun, faktanya, pembayaran untuk layanan parkir di tepi jalan umum jauh dari target yang telah ditetapkan. Ini terlihat dari data yang menunjukkan penurunan yang signifikan dalam biaya layanan parkir di tepi jalan umum di kantor UPT Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemerintah kota bandung dengan adanya inovasi terminal parkir elektronik, pemerintah daerah Kota Bandung menargetkan penerimaan yang cukup besar. Setiap tahun, pendapatan retribusi parkir bocor hingga belasan miliar rupiah. Ini juga terjadi pada tahun 2021, ketika target pendapatan sebesar 24,7 miliar rupiah tidak tercapai, hanya terealisasi 6 miliar rupiah, atau 24% dari target. Kondisi ini menyebabkan kebocoran pendapatan retribusi pelayanan parkir yang cukup besar, yang menjadi masalah besar bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung (Yusuf 2024).

Peneliti menemukan bahwa masalah yang terjadi di lapangan menyebabkan tidak adanya kompensasi pelayanan parkir. Penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan

Kota Bandung kurangnya dalam mempromosikan penggunaan terminal parkir untuk membayar parkir, yang mengakibatkan perbedaan tarif parkir yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan tarif parkir yang dibebankan oleh Masyarakat.

Permasalahan di lapangan tidak hanya muncul dari juru parkirnya, tetapi juga dari pengguna parkir yang tidak menyadari bahwa mereka tidak bisa membayar tarif parkir secara manual bila ditinjau dari regulasi. Mereka hanya membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) jika mereka memarkirkan kendaraannya lebih dari satu jam. Ini adalah masalah yang sulit untuk dikurangi meskipun peraturan jelas menyatakan bahwa biaya parkir akan ada tambahan setiap penambahan jam parkir (Yusuf 2024).

Berdasarkan pandangan Edward III mengenai faktor-faktor kunci dalam implementasi kebijakan, terdapat empat elemen yang dapat diidentifikasi sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi untuk kesuksesan proses implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi (Akib 2010).

Pentingnya komunikasi dalam sebuah program dapat diwujudkan ketika para pelaksana memiliki pemahaman yang jelas terkait aspek-aspek terkait. Ini mencakup proses penyampaian informasi, kejelasan pesan yang disampaikan, dan konsistensi dalam informasi yang diberikan. Sumber daya, dalam konteks ini, melibatkan empat aspek, yaitu jumlah dan kualitas staf yang memadai, informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, kewenangan yang memadai dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab, dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan program. Sikap atau disposisi pelaksana merujuk pada tingkat komitmen terhadap program. Sementara itu, struktur birokrasi dibangun berdasarkan prosedur operasional standar yang mengatur jalannya pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi, ada tiga indikator utama yang dapat digunakan:

- a. Transmisi, ialah penyaluran komunikasi yang efektif, di mana informasi yang disampaikan diterima oleh pihak penerima dengan tepat dan sesuai dengan yang dimaksud oleh pengirim. Penyaluran yang baik memastikan bahwa informasi yang penting untuk implementasi dapat diterima dan dipahami dengan benar oleh para implementor. Jika transmisi terganggu, informasi dapat terdistorsi atau tidak sampai, menghambat proses implementasi.
- b. Kejelasan, informasi yang dikomunikasikan harus jelas dan mudah dipahami oleh penerima. Kejelasan berarti tidak ada ambiguitas atau kebingungan yang bisa mengganggu pemahaman penerima. Kejelasan dalam komunikasi memastikan bahwa implementor dapat memahami pesan dengan tepat tanpa kesalahpahaman. Ketidakjelasan dapat menyebabkan miskomunikasi yang berujung pada implementasi yang salah atau tidak sesuai dengan tujuan awal.
- c. Konsistensi, Pesan atau perintah yang diberikan harus konsisten, tidak berubah-ubah, dan jelas. Konsistensi memastikan bahwa penerima memiliki panduan yang stabil dan dapat diandalkan selama proses implementasi. Konsistensi mencegah kebingungan dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama dan bekerja menuju tujuan yang sama. Perubahan yang sering dalam pesan atau perintah dapat menyebabkan kebingungan dan menghambat implementasi yang efektif. (Sutmasa 2021)

Dengan memperhatikan ketiga indikator ini, keberhasilan komunikasi dapat lebih terukur dan dioptimalkan, sehingga mendukung implementasi yang efektif dan efisien.

Oleh karena itu, sampai saat ini pemerintah kota Bandung khususnya Badan Layanan Umum Daerah (UPT) Kota Bandung masih terus berupaya untuk membenahi kendala-kendala tersebut agar supaya masyarakat dapat menerima pelayanan yang sesuai dengan hak-haknya selaku penerima pelayanan.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk upaya optimalisasi pendapatan dari retribusi parkir untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kota Bandung dengan melibatkan beberapa strategi berikut:

- a. Peninjauan Tarif Parkir, Mungkin tarif parkir bisa diperiksa ulang untuk memastikan bahwa tarifnya seimbang dengan layanan yang diberikan. Ini bisa berarti menaikkan tarif untuk area yang sangat diminati atau strategis, sementara menurunkan tarif untuk area yang mungkin kurang diminati untuk meningkatkan penggunaan.
- b. Penggunaan Teknologi, Implementasi sistem parkir pintar dengan penggunaan meteran parkir otomatis atau aplikasi seluler untuk pembayaran bisa membantu mengoptimalkan proses pengumpulan retribusi. Ini juga dapat mengurangi potensi kecurangan atau pembayaran yang tidak tepat.
- c. Penertiban Pelanggaran Parkir, Memastikan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran parkir dapat meningkatkan pendapatan dengan mengurangi jumlah pelanggaran yang tidak dibayar.
- d. Peningkatan Kualitas Layanan: Dengan meningkatkan kualitas layanan parkir, seperti kebersihan, keamanan, dan kenyamanan area parkir, BLUD dapat menarik lebih banyak pengguna dan meningkatkan pendapatan
- e. Kemitraan dengan Sektor Swasta: Membentuk kemitraan dengan perusahaan swasta untuk pengelolaan atau pengembangan area parkir tertentu bisa menjadi opsi untuk meningkatkan pendapatan.
- f. Analisis Data: Melakukan analisis data tentang pola parkir, volume lalu lintas, dan perilaku penggunaan parkir dapat membantu dalam pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan pendapatan.
- g. Edukasi Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi parkir dan kontribusinya dalam meningkatkan layanan kota dapat membantu meningkatkan kepatuhan pembayaran (Yusuf 2024).

Penelitian ini ditinjau dari Siyasah Maliyah, yang mana siyasah maliyah adalah bidang yang mempelajari perekonomian masyarakat, yang mencakup prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti mengatur pendapatan dan pengeluaran negara (Djazuli 2003). Menurut persepektif Islam, siyasah maliyah bergantung pada Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafa' al-Rasyidin dan pemerintah Islam sepanjang masa. Ini adalah salah satu bagian terpenting dari sistem pemerintah Islam, dan objek kajian siyasah maliyah ini membahas antara lain sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluaran negara.

Salah satu aspek yang ditekankan dalam objek kajian siyasah maliyah ini adalah mengenai kesejahteraan umat atau rakyat di setiap bagian wilayah Indonesia, termasuk di Kota Bandung. Setiap kebijakan publik yang diformulasikan dan diatur oleh pemimpin atau pemerintah, sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah, semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara, daerah, dan masyarakatnya. Kesejahteraan dalam konteks ini merujuk pada dampak positif yang konkret dari keberadaan pemerintahan, negara, dan kepemimpinan terhadap segala kepentingan negara dan masyarakatnya. Konsep kemaslahatan tersebut sejalan dengan teori masalah dalam kaidah fiqh siyasah yakni:

بِالْمَصْلَحَةِ مَنْوُطٌ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرُّفٌ

Artinya :“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.(Djazuli 2007)

Menurut kaidah tersebut, seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan, bukan mengikuti keinginan bahwa nafsunya atau keinginan keluarganya (Mujib 2001)

Kebijakan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi membatasi jumlah harta yang dimiliki oleh orang kaya. Kaidah diatas dikuatkan oleh Surat An-Nissa ayat 58, yaitu:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (Departemen Agama RI 2010).

Dalam fiqih siyasah maliyah, pengaturan ditujukan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, dalam siyasah maliyah terdapat hubungan antara tiga faktor: rakyat, harta, dan pemerintah. Di antara rakyat, terdapat dua kelompok besar yang harus saling bekerja sama, yaitu orang kaya dan miskin. Siyasah maliyah membahas kebijakan-kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan kedua kelompok ini, sehingga kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.

Tujuan yang ingin dicapai adalah menciptakan maqashid al-syariah. Menurut Ibnu al-Qayyim yang dikutip oleh A. Djazuli, maqashid al-syariah harus memenuhi kriteria keadilan, menghindari kezaliman, membawa maslahat (manfaat) dan bukan mafsadat (kerugian), serta memberikan rahmat (kasih sayang) dan bukan laknat (kutukan). Dari penjelasan ini, terlihat bahwa pemberdayaan ekonomi umat termasuk dalam tujuan maqashid al-syariah. Oleh karena itu, untuk mencapai kesejahteraan umat, pemberdayaan ekonomi juga menjadi suatu kewajiban (Djazuli 2003).

Acuan utama dalam pemasukan dan pengelolaan keuangan untuk kemaslahatan umat yang diatur dalam Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 634 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 adalah pemungutan retribusi. Prinsip keadilan menjadi acuan utama dalam pemberdayaan ekonomi umat, dengan prinsip-prinsip siyasah maliyah lainnya yang penting juga diterapkan dalam pelaksanaan peraturan terkait retribusi parkir di tepi jalan diantaranya:

a. Prinsip Keadilan

Dalam Politik Ekonomi Islam, prinsip keadilan merupakan landasan utama, dimana pengelolaan sumber daya ekonomi dilakukan secara adil untuk semua orang. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati sumber daya ekonomi secara nyata (Suntana 2010). Prinsip ini bertujuan agar proses produksi, distribusi, dan konsumsi didasari oleh nilai-nilai keimanan dan moral, serta diatur oleh hukum untuk memastikan keadilan dan kepastian.

Pengaturan yang dibuat oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Siyasah Maliyah, termasuk prinsip keadilan. Konsep keadilan ini telah ditegaskan dalam firman Allah SWT pada Surat Al-Maidah ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*”. (Departemen Agama RI 2010).

Retribusi parkir adalah salah satu bentuk pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa bergantung pada nash syari’ah. Prinsip keadilan dapat dilihat dalam kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 634 Tahun 2017, yang mengatur retribusi parkir di berbagai lokasi di Kota Bandung.

Penetapan tarif ini dianggap adil karena tidak memberatkan pengguna dan tidak didasarkan pada kepentingan tertentu. Sebagian besar pengguna parkir di tepi jalan umum membayar tarif dengan sukarela dan tidak mengeluhkan tarif yang ditetapkan.

b. Prinsip Masalah Mursalah

Salah satu tujuan ekonomi Islam adalah membuat kebijakan yang menguntungkan seluruh masyarakat atau setiap individu di dalamnya. Secara umum, masalah berarti segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam bentuk menarik keuntungan atau kesenangan, maupun menghindari kerugian atau kerusakan.

Berdasarkan hal tersebut maka ada kaidah yang berkaitan dengan uraian diatas adalah sebagai berikut :

ضِرَارٌ وَلَا ضَرَرَ لَا

Artinya : *“Tidak boleh dimadharatkan dan tidak boleh memudharatkan”*

Kaidah yang disebutkan adalah bagian dari aturan terkait pengaturan retribusi parkir. Aturan tersebut dapat dianggap sebagai implementasi prinsip kepentingan umum karena tujuan pemungutan retribusi parkir adalah untuk kebaikan bersama masyarakat Kota Bandung. Dengan demikian, pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tidak menimbulkan kerugian baik secara praktis maupun administratif, yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Pada dasarnya, semua orang memiliki tanggung jawab untuk mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini dijelaskan dalam surat Al-Imran (110) sebagai prinsip yang harus dipatuhi setiap individu.

لَكَانَ الْكِتَابُ أَهْلًا آمِنًا وَلَوْ ۖ بِاللَّهِ وَتُؤْمِنُونَ الْمُنْكَرَ عَنِ وَتَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرَجَتْ أُمَّةٌ خَيْرٌ كُنْتُمْ
الْقَاسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمْ ۖ لَهُمْ خَيْرًا

Artinya: *”Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”*

Dalam implementasi otonomi daerah di Kota Bandung, pemerintah setempat telah menerapkannya melalui kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Nomor 634 Tahun 2017. Namun, jika dilihat dari perspektif Fiqih Siyasah maliyah yang menekankan prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota di Bandung masih belum berjalan dengan baik dan optimal seperti yang seharusnya.

Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Bandung secara rinci mengatur tentang pungutan retribusi parkir di jalan umum, mulai dari subjek dan objek pungutan, jenis layanan, hingga prosedur pembayaran. Namun, untuk menjalankan peraturan daerah tersebut, segala yang diwajibkan, termasuk retribusi, harus dikelola dengan baik. Ini mencakup peningkatan infrastruktur dan SDM. Meskipun demikian, pelaksanaan retribusi parkir di Kota Bandung masih terhambat oleh masalah seperti pemungutan yang tidak sesuai dengan aturan, yang mengakibatkan pendapatan daerah tidak mencapai target yang ditetapkan.

Kenyataan tersebut menyebabkan tidak sesuai dengan prinsip mengajak pada kebaikan dan mencegah kerugian. Bila dianalisis, dalam pelaksanaan retribusi parkir di Kota Bandung, dilihat dari perspektif maqashidu alsyariah, terdapat kendala-kendala dalam pemungutan retribusi parkir. Beberapa kendala dalam pemungutan parkir meliputi ketidaklaksanaan dalam hifdzunafs , hifdzu nasl, hidzu mal, dan hifdzu 'aql. Tujuan syariah tersebut harus dijaga agar

tetap relevan dalam kehidupan yang selalu berubah dengan berbagai permasalahan yang kompleks.

Kurangnya sarana, prasarana, dan SDM yang berkualitas berkaitan dengan pengelolaan tempat parkir karena pemerintah belum berhasil memanfaatkan dengan baik pendapatan daerah untuk memperbaiki fasilitas parkir dan meningkatkan kualitas SDM serta teknologi yang diperlukan. Akibatnya, proses pengumpulan retribusi parkir terhambat, mengakibatkan pendapatan dari sektor ini tidak maksimal.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari retribusi parkir belum terlaksana dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia dalam memanfaatkan teknologi yang sudah tersedia untuk meningkatkan pendapatan parkir. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi faktor yang memengaruhi.

Penetapan tarif retribusi parkir tidak konsisten, terkadang lebih kecil atau lebih besar dari yang ditetapkan dalam Perda. Meskipun telah menggunakan dua metode pemungutan, yaitu manual dan mesin parkir, pengawasannya masih kurang terukur dan kurang efektif. Terjadi tumpang tindih dalam pengelolaan retribusi parkir yang tidak berdampak pada pendapatan yang diharapkan. Bahkan, pendapatan dari pemungutan manual lebih besar daripada dari mesin parkir, sehingga realisasi pendapatan tidak mencapai target yang diinginkan. Dengan demikian, pengelolaan pemungutan retribusi parkir masih belum efektif.

Prinsip keadilan dalam Siyash Maliyah mendorong agar proses ekonomi didasarkan pada nilai-nilai keimanan dan moral, serta diatur oleh hukum untuk memastikan keadilan dan kepastian. Prinsip Masalah Mursalah menekankan bahwa peraturan walikota dan peraturan daerah tentang retribusi parkir bertujuan untuk kebaikan bersama masyarakat Kota Bandung, sehingga tidak menimbulkan kerugian dalam pelaksanaannya.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akib, Haedar. 2010. "Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, Dan Bagaimana." *Jurnal Administrasi Publik* 1(1):2.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30*. Bandung: Diponegoro.
- Djazuli, Atjep. 2003. *Fiqh Siyash, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, Atjep. 2007. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *HUMANIKA* 21(1):33–54. doi: 10.21831/hum.v21i1.38075.
- Hossein, Benyamin. 2009. *Pengantar Buku Peta Konsep Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press.
- IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Aan, and Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015. *Munich Personal RePEc Archive MANAGEMENT OF PUBLIC FINANCE IN INDONESIA: Review of Islamic Public Finance*.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Kaloh, Johan. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mujib, Abdul. 2001. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Suharizal. 2009. "Penguatan Demokrasi Lokal Melalui Penghapusan Wakil Jabatan Kepala Daerah." *Jurnal Konstitusi* 7(5):95.
- Sukirno, Didik. 2011. "Membela Desa Dengan Desentralisasi Dan Melawan Desa Dengan

- Demokrasi.” *Jurnal Yustika* 12(2).
- Suntana, Ija. 2010. *Politik Ekonomi Islam Siyasaah Maliyah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sutmasa, Y. Gede. 2021. *MEMASTIKAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK*.
- Syahrin, Alvi. 2003. *Pengantar Buku Peta Konsep Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaka Bangsa Press.
- Ted Gayer, and Harvey S. Rosen. 2008. *Public Finance*. Yogyakarta: McGraw Hill.
- Yusuf, Rizky Maulana. 2024. “Retribusi Parkir.” *Kantor BLUD UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung*.